

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Perlindungan Hukum**

Teori perlindungan hukum mengacu pada konsep dan prinsip yang menjelaskan bagaimana hukum melindungi hak-hak individu dan masyarakat. Berikut adalah beberapa perspektif dari para ahli hukum mengenai teori perlindungan hukum.:

1. Menurut Hadjon, perlindungan hukum mencakup segala usaha yang dilakukan oleh hukum untuk menjaga hak-hak dan kepentingan individu dari tindakan semena-mena yang dilakukan oleh pemerintah atau pihak lain.
2. Satjipto Rahardjo menyebutkan bahwa perlindungan hukum adalah konsep yang komprehensif, mencakup berbagai mekanisme hukum yang diterapkan untuk melindungi hak-hak individu dan memastikan keadilan.
3. Soerjono Soekanto menyebutkan bahwa perlindungan hukum merupakan usaha untuk memastikan rasa aman bagi setiap individu dalam masyarakat melalui kepastian hukum, keadilan, dan manfaat.
4. Utrecht berpendapat bahwa perlindungan hukum harus dilihat sebagai hak dasar setiap individu yang dijamin oleh negara.

Perlindungan hukum, menurut berbagai ahli ini, merupakan elemen penting dalam sistem hukum yang berfungsi untuk menjaga keadilan, memastikan kepastian hukum, dan melindungi hak-hak individu dari tindakan yang sewenang-wenang.<sup>1</sup>

#### **2.2 Hukum dan Keadilan Sosial**

---

<sup>1</sup>Rufinus Hotmaulana Hutauruk , Dian Eka Putri, *Op Cit.*

Hukum memiliki keinginan kuat untuk memahami bagaimana peristiwa-peristiwa terjadi di dalam sistem administrasi negara. Hal ini menunjukkan bahwa administrasi nasional didasarkan pada hukum dan berfungsi sebagai pedoman perilaku dan pengambilan keputusan. Dengan demikian, isu utama pembangunan sosial terkait dengan evolusi populasi kontemporer (Rawl).<sup>2</sup>

Pembangunan sosial biasanya merujuk pada kondisi yang memungkinkan setiap individu dan kelompok dalam masyarakat untuk mencapai potensi maksimal mereka serta menerima dukungan dari orang lain dalam kehidupan sosial atau komunitas mereka. Karena negara memegang kendali kekuasaan, maka ia memiliki kewajiban secara aktif mempromosikan keadilan sosial melalui hukum dan tindakannya dan secara pasif berupaya mencegah pelanggaran ketidakadilan.<sup>3</sup>

### **2.3 Negara Hukum**

Friedrich Julius Stahl menegaskan bahwa tujuan negara hukum adalah untuk menegakkan legitimasi pemerintah dan melindungi hak asasi manusia melalui penerapan hukum, seperti yang ditunjukkan dalam pengadilan politik; negara hukum memberikan perlindungan terhadap hak dan wewenang pemerintah; Dan, jika seorang pejabat pemerintah melanggar hak asasi manusia seseorang saat menjalankannya, pengadilan administrasi akan mengadili kasus ini.<sup>4</sup>

### **2.4 Kebijakan Publik**

---

<sup>2</sup>Bur Rasuanto, (2005), *Keadilan Sosial*, PT. Granmedi Pusta Utama, Jakarta, hlm 7.

<sup>3</sup>Al Andang L Binawan, (2004), *Hukum di Pusat Pasar : Keadilan sosial yang memudar dalam Keadilan Sosial Upaya Mencari Makna Kesejahteraan Bersama di Indonesia*, Penerbit Kompas, Jakarta

<sup>4</sup>M. Muslih, (2013), 'Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch (Tiga Nilai Dasar Hukum)', *Jurnal Hukum Pusat Penelitian Dan Pengembangan Hukum*, Vol.4 No.1 DOI: <http://dx.doi.org/10.33087/legalitas.v4i1.117> hlm. 103.

Teori kebijakan publik adalah studi mengenai proses pembuatan dan implementasi kebijakan oleh pemerintah dan bagaimana kebijakan tersebut mempengaruhi masyarakat.

Berikut adalah beberapa pandangan ahli mengenai teori kebijakan publik:

1. David Easton mendefinisikan kebijakan publik sebagai "penetapan nilai-nilai secara otoritatif untuk suatu masyarakat," yang mengartikan bahwa kebijakan publik adalah proses penetapan nilai-nilai secara sah bagi masyarakat.
2. Charles E. Lindblom mengemukakan model "incrementalism" atau model bertahap, di mana kebijakan publik sering kali dihasilkan melalui serangkaian perubahan kecil yang berkesinambungan daripada perubahan besar dan mendadak.
3. Harold D. Lasswell menekankan bahwa studi kebijakan publik harus mencakup berbagai disiplin ilmu dan mempertimbangkan berbagai aspek seperti konteks politik, ekonomi, sosial, dan budaya dalam pembuatan kebijakan.

Teori-teori ini memberikan kerangka kerja yang berbeda dalam memahami bagaimana kebijakan publik dibuat, diimplementasikan, dan dievaluasi, serta bagaimana kebijakan tersebut mempengaruhi masyarakat.<sup>5</sup>

Sehingga dapat dikatakan bahwa kebijakan - kebijakan pemerintah di rancang untuk dapat menangani permasalahan - permasalahan yang ada di suatu pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah.

## **2.5 Hak Asasi Manusia (HAM)**

Hubungan antara kewajiban dan hak sudah diketahui secara luas. Dalam hal ini Teori hak asasi manusia mengacu pada berbagai pendekatan dan pandangan filosofis serta hukum

---

<sup>5</sup>Andi Cudai Nur Muhammad Guntur (2019), *ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK*, Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar, Makassar, hlm. 7.

yang menjelaskan asal-usul, sifat, dan penerapan hak-hak dasar yang dimiliki oleh setiap individu. Berikut adalah beberapa teori utama hak asasi manusia menurut para ahli:

1. Teori Alamiah (Natural Rights Theory)

John Locke berpendapat bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak alamiah yang tidak dapat dihapuskan dan dimiliki oleh setiap individu sejak lahir. Hak-hak ini meliputi hak atas kehidupan, kebebasan, dan kepemilikan. Menurut Locke, hak-hak tersebut tidak bergantung pada hukum atau pemerintah, melainkan berasal dari kodrat manusia itu sendiri.

2. Teori Positivisme Hukum (Legal Positivism)

Hans Kelsen juga mendukung pandangan positivis dengan menyatakan bahwa hak asasi manusia hanya bisa dipahami dalam konteks sistem hukum yang konkret. Hak-hak ini merupakan hasil dari proses legislasi dan penegakan hukum oleh negara.

3. Teori Hak-Hak Sosial (Social Rights Theory)

T.H. Marshall mengemukakan bahwa hak asasi manusia terdiri dari tiga komponen utama: hak sipil, hak politik, dan hak sosial. Hak sosial mencakup hak atas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan ekonomi yang memadai, yang dianggap fundamental untuk keterlibatan yang menyeluruh dalam masyarakat. Setiap teori hak asasi manusia ini memberikan kerangka kerja yang beragam untuk memahami dan melindungi hak asasi manusia dalam berbagai konteks sosial, politik, dan hukum.<sup>6</sup>

## 2.6 Tanggung Jawab Pemerintah

---

<sup>6</sup>Yumna Sabila, Sh./Dr. Kamaruzaman Bustamam/Badri, S.Hi.,Mh., (2019), 'Landasan Teori Hak Asasi Manusia Dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia', Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial, Vol 3 No 2, Doi: 10.22373/Justisia.V3i2.5929, hlm. 206.

Menurut para ahli, tanggung jawab pemerintah dapat berbeda-beda tergantung pada perspektif yang diterapkan. Berikut ini adalah beberapa definisi mengenai tanggung jawab pemerintah dari berbagai disiplin ilmu:

1. Max Weber (Sosiolog dan Ekonom Jerman) Weber menekankan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjalankan birokrasi yang efisien dan rasional. Pemerintah harus bertindak secara impersonal dan sesuai dengan aturan hukum untuk memastikan keadilan dan efisiensi.
2. David Easton (Ilmuwan Politik Amerika) Easton menggambarkan pemerintah sebagai sistem otoritas yang bertanggung jawab untuk mengalokasikan nilai-nilai secara otoritatif kepada masyarakat. Ini berarti pemerintah harus membuat dan menegakkan keputusan yang mencerminkan kepentingan publik dan memelihara keseimbangan sosial.
3. John Locke (Filosof Inggris) Menurut Locke, pemerintah harus berfungsi sebagai pelindung dan penjaga kesejahteraan umum melalui hukum dan keadilan.<sup>7</sup>

Kesimpulan Secara umum, tanggung jawab pemerintah mencakup: Melindungi hak-hak individu, Menjaga keamanan dan ketertiban, Mengelola sumber daya dan alokasi nilai secara adil, Menyediakan barang publik dan layanan yang tidak bisa disediakan secara efisien oleh sektor swasta, Mengatur dan mengintervensi dalam ekonomi untuk memastikan keseimbangan dan keadilan sosial.

## **2.7 Tinjauan Umum Pengemis dan Gelandangan**

---

<sup>7</sup>Yasir Arafat, (2014), *Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 dan Perubahannya*, Permata Press, Jakarta

Penanggulangan pengemis dan gelandangan mendefinisi pengemis adalah individu yang meminta bantuan keuangan atau material dari orang lain, sering kali di tempat-tempat umum seperti jalanan, pasar, atau tempat ibadah. Mereka mungkin melakukan aktivitas ini secara rutin atau sesekali, tergantung pada situasi ekonomi dan sosial mereka.

Sementara itu, gelandangan adalah individu yang tidak memiliki tempat tinggal tetap atau stabil. Mereka umumnya tinggal di jalanan, tempat penampungan sementara, atau lokasi lain yang tidak diperuntukkan sebagai tempat tinggal manusia.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup>Magfud Ahmad, (2010), 'Strategi Kelangsungan Hidup Gelandangan dan Pengemis (Gepeng)', Jurnal Penelitian STAIN Pekalongan: Vol. 7. No. 2, Pekalongan, hlm 2. [http://repository.uingsdur.ac.id/54/1/Strategi%20Kelangsungan%20Hidup%20Gelandangan-Pengemis%20\(Gepeng\).pdf](http://repository.uingsdur.ac.id/54/1/Strategi%20Kelangsungan%20Hidup%20Gelandangan-Pengemis%20(Gepeng).pdf)